

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MEDAN

ABSTRAKSI

Ghazy Lutfhi¹
Dr. H.Kusbianto, SH, M.Hum^{2**}
H.Suparman, SH, M.H^{3***}

Peran kepolisian memang sangat diperlukan, apalagi sekarang banyak terjadiannya pencurian yang dilakukan oleh anak dengan cara pembegalan di jalan di sekitaran kota Medan ini harus ditindak, sesuai dengan hukum yang berlaku, pencurian seperti ini dapat merusak citra lingkungan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor penghambat dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sanksi hukum bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor serta upaya meminimalisir pencurian kendaraan bermotor di kota Medan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan, dan sanksi hukum. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Sanksi hukum bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor adalah harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Medan dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan adalah upaya preventif dan upaya represif.

Perlu ada perhatian dan penanganan yang lebih serius, komprehensif, terencana, dan terpadu dari semua lembaga pemerintahan khususnya di Kota Medan terkait upaya percepatan pembangunan bidang ekonom. karena apabila bidang-bidang tersebut gagal, maka tindakan kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan akan semakin sulit diminimalisir.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor, Anak Dibawah Umur

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa